



PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

, Ttl: Panda, 01-07-1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan petani, Nik: 5206180107671120 tanggal 14-03-2012, tempat kediaman di Dusun Kalaki Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 4 Nopember 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 4 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas cucu Pemohondengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan cucu perempuan Pemohon yang bernama: , Ttl: Panda 20-04-2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kalaki RT.015 RW.006 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : , Ttl: Bima, 17-03-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 512/Pdt.P/2020/PA.Bm



pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia cucu perempuan Pemohon yang bernama: tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara cucu perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan cucu perempuan Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 4 minggu;

4. Bahwa Pemohon sebagai kakek berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara cucu perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara cucu perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa cucu perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai kakek telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Nomor: B-263/Kua.18.06.15/Pw.01/11/2020 tanggal 02-11-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat cucu perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 512/Pdt.P/2020/PA.Bm



DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada cucu perempuan Pemohon yang bernama: , untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama: ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 512/Pdt.P/2020/PA.Bm



Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Bm. dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 512/Pdt.P/2020/PA.Bm



Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 512/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 5 hlm. Pen. No. 512/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)